

**MAJU BERSAMA
MEMBANGUN DESA**



Rencana STRATEGIS

2024 - 2026

*Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Provinsi Kalimantan Timur*



www.dpmpdkaltimprov.go.id



dpmpd@kaltimprov.go.id



[@DPMPD_kaltim](https://www.instagram.com/DPMPD_kaltim)



[dpmpd kaltim](https://www.youtube.com/dpmpd_kaltim)



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



**RANCANGAN AKHIR
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk periode 3 (Tahun) tahun yang mengacu Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026 yang telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya Peningkatan status Indeks Desa membangun (IDM) menuju desa berkembang, maju dan mandiri di Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kami, Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur yang berkomitmen untuk memajukan Pembangunan beserta Sumber Daya Manusia atau Masyarakat di Desa.

Samarinda, Juli 2023
Kepala,

Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19650906 198903 1 010

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyajian	7
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan	14
2.4 Tantangan dan Peluang	25
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	30
3.3 Telaahan Rencana K/L	34
3.4 Telaahan Rencana Kajian Lingkungan	36
3.5 Penentuan Isu Strategis	37
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan Jangka Menengah	39
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERA PENDANAAN	51
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
Bab VIII PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, Renstra PD mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen Perencanaan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra dan juga perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga mengacu pada Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Daerah Prov. Kaltim 2024 - 2026, memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Resntra PD, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs), memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Renstra merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra PD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renstra DPMPD Prov. Kaltim sampai tahun 2026 tetap diarahkan untuk mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan untuk meningkatkan status Indeks Desa Membangun selama 3 (tiga) Tahun kedepan dengan status mandiri. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah DPMPD Prov. Kaltim mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menerjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dapat digambarkan dalam Bagan Alur penyusunan Rancangan Akhir Rensrta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim Tahun 2024 - 2026 didasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 - 2026 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk tiga tahun mendatang, searah dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 peraturan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara Khusus Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ini mempunyai tujuan :

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program lima tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang :
Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta; Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang :
Tugas, Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan; Kinerja Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang :
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Penentuan Isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tentang :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tentang :
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rumusan tentang :
Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (yang mengacu kepada peraturan terbaru)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rumusan tentang :

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang menunjang RDP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Secara khusus tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
- Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan.
- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan

kelembagaan sosial budaya masyarakat.

- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan;
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan;
 - Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan.
4. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - Seksi Pembangunan Desa;
 - Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan.
5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan

2.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 74 pegawai yang terdiri dari :

- ASN : 37 Orang
- Non ASN : 44 Orang

Tabel 2.2.1
Data ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan
Gender Tahun 2022

No	Jumlah PNS	
1	Menurut Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
	a.	Pembina Utama Muda (IV/c)
		1
	b.	Pembina Tingkat I (IV/b)
		4
	c.	Pembina (IV/a)
		6
	d.	Penata Tingkat I (III/d)
		10
	e.	Penata (III/c)
		1
	f.	Penata Muda Tingkat I (III/b)
		10
	g.	Penata Muda (III/a)
		1
	h.	Pengatur Tingkat I (II/d)
		3
	i.	Pengatur (II/c)
		0
	j.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
		0
	k.	Pengatur Muda (II/a)
		1
	l.	Juru Tk.I (I/d)
		0
		Jumlah
		37
2	Menurut Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
	a.	Doktor (S3)
		0
	b.	Pasca Sarjana (S2)
		11
	c.	Sarjana (S1)
		20
	d.	Diploma (D3)
		1
	e.	SLTA
		5
	f.	SLTP
		0
	g.	SD
		0
		Jumlah
		37
3	Menurut Gender	Jumlah (orang)
	a.	Laki-Laki
		17
	b.	Perempuan
		20
		Jumlah
		37

Tabel 2.2.1
Data ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan
Gender Tahun 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S2	S1	D1-D3	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	2	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kasubbag	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Jafung	6	6	5	7	-	-	4	8	-	-	-	-
Jlh PNS NON-STRUKTURAL	8	9	-	13	4	-	-	11	1	5	-	-
Jlh Honor/PTT	26	18	-	-	-	-	2	27	3	11	2	-
Jlh PNS + Non PNS	43	38	11	22	4	0	13	47	4	16	2	-

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri dan lingkungannya.

- Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 1. Melaksanakan pengkajian pengembangan program Bidang Pemerintahan desa/kampung dan Kelurahan.
 2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
 3. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa.
 4. Pengelolaan keuangan Desa/Kampung (ADD/ADK), Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa, administrasi desa/kampung dan kelurahan.
 5. Peraturan desa/kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
 6. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa.
 7. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
 8. Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.
 9. Sosialisasi Regulasi Tentang Pemerintahan Desa.
 10. Lomba Desa dan Kelurahan.
 11. Fasilitasi Penataan Kode Desa dan Kelurahan.
 12. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
 13. Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa/kampung dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

14. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan desa/kampung dan kelurahan, serta data pengelolaan keuangan desa/kampung.
- Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
 1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
 2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa.
 3. Melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
 4. Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat perdesaan sesuai dengan kewenangan lokal.
 5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan lintas sektor masuk ke desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
 6. Melaksanakan pemetaan penempatan dan relokasi pendamping desa.
 7. Melaksanakan rekrutmen, monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping desa.
 8. Melakukan kajian terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis)
 9. Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
 10. Melakukan pembinaan, fasilitasi, perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan.
 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan perdesaan.
 12. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
 13. Melakukan pembinaan dan pengembangan Informasi desa dan kelurahan.
 14. Melakukan Pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa dan kelurahan meliputi pendayagunaan data profil desa/kampung dan kelurahan, sistem informasi posyandu, data informasi perkembangan desa.

15. Melakukan pengembangan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
 1. Melaksanakan pengkajian pengembangan program bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
 3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
 4. Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 5. Fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap HIV-AIDS, penyalahgunaan narkoba dan penyakit menular/tidak menular melalui Lembaga Masyarakat Kaltim Sehat (LMKS).
 6. Pembinaan dan peningkatan peran aktif kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu.
 7. Memberikan pembinaan, pelayanan data dan peningkatan peran aktif yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 8. Memfasilitasi pelaksanaan PMT-AS dan pelaksanaan PMT-AS dan penyelenggaraan perlombaan pelaksana PMT-AS terbaik.
 9. Memfasilitasi pelaksanaan perlombaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat.
 10. Memberikan pembinaan dan peningkatan peran aktif Kader PKK dan pelayanan data yang berkaitan dengan PKK.
 11. Memberikan Pembinaan dan Fasilitasi Kampung KB.
 12. Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengurangan emisi.
 13. Memberikan pembinaan dan fasilitasi pemantapan nilai-nilai budaya adat serta peningkatan kapasitas dan pelestarian adat maupun penyediaan data Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 14. Memberikan fasilitasi pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG).

- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
 2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan usaha ekonomi masyarakat.
 3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan TTG.
 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana perdesaan.
 5. Membuat pedoman pelaksanaan program/kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
 6. Memperkuat pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan (pertanian, aquakultur) berbasis pemberdayaan masyarakat.
 7. Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
 8. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 9. Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan.
 10. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil.
 11. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM.
 12. Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan.
 13. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.
 14. Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes).
 15. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).
 16. Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui gelar

Teknologi Tepat Guna.

17. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
 18. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna.
 19. Fasilitasi Pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Sekretariat terdiri dari :
 - Secara umum mempunyai kinerja pelayanan :
 - Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
 2. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 3. Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 4. Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - Subbagian Umum mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
 2. Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

Tabel 2.3.1
Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur 2021 - 2023

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD (%)		Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2021	2022	2023	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat		Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	30	35	30	35	-	
			Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	30	30	30	-	

	Desa yang telah melaksanakan Penataan	7	7	7	7	-	
	Desa Berkembang	30	30	27	38	-	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100%	100	86	87	-	

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD						
				2021		2022		2023	
				Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					19.898.636.000	-	23.300.000.000	-	21.000.000.000
02:13:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	-	100%	14.496.914.174	100%	16.187.988.237	100%	14.474.499.468

02:13:04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	Desa	30 Desa	1.699.649.500	35 Desa	2.698.564.625	45 Desa	1.793.722.922
02:13:05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tertinggal dan Sangat tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	Desa	30 Desa	3.019.466.000	30 Desa	3.046.866.625	30 Desa	3.186.589.573

02:13:02	Program Penataan Desa	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	Kabupaten	7 Kab	83.700.000	7 Kab	85.168.000	7 Kab	100.000.000
02:13:02	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa Berkembang	Desa	30 Desa	598.906.326	30 Desa	1.281.412.513	30 Desa	1.445.188.037

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026, dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari Renstra Kab/Kota yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan PD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kab/Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, ketidakberadaan organisasi perangkat daerah di Kota sehingga Tugas pokok dan fungsi PD Pemberdayaan masyarakat dan desa diampui oleh bagian lain di pemerintah daerah kota di Kalimantan Timur. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

b. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim dengan strategi peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan;
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapat desa tertinggal di Kalimantan Timur	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa	Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui BUMDes
		Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik	Masih rendahnya Kompetensi SDM desa dan anggota BPD, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pedes dan kelurahan belum memadai
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kemasyarakatan desa	Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemsayarakat desa dan lembaga adat
		Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMDes Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkatdaerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih tertuang dalam RPJPD periode 2005 - 2025 dan RPJMD 2019 - 2023 sebagai berikut yaitu: "**Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**".

Berdaulat :

1. Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
2. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Kemudian sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terkait erat dengan tujuan “**MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS**” (core Bisnis DPMPD Prov. Kaltim), dan dengan sasaran “**MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN**”

Tabel 3.2.1

Telaahan Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana pembangunan Daerah 2024 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal		Target RPD Kaltim 2024 - 2026		
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989	n/a	0,94	0,917	0,894
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226	n/a	0,215	0,209	0,204
Terwujudnya Birorasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	n/a	85	85,50	86
Terwujudnya birokrasi yang akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	78,10	n/a	78,50	79,30	80,01
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal		Target RPD Kaltim 2024 - 2026		
		2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024 (Rp)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Indeks Desa Membangun	19.508.492.596	-	13.403.647.800	15.340.888.130	16.926.376.943
		0,732	-	0,7622	0,7778	0,7937

Meningkatkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang profesional	Indeks Kepuasan masyarakat	87	n/a	88	89	90
Mewujudkan birokrasi yang akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	68,47	n/a	68,75	69,00	69,25

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk

dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Isu permasalahan nasional yang bisa berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat antara lain sebagian besar kantong kemiskinan terletak di wilayah pedesaan. Ketimpangan pembangunan antar provinsi. Terjadi gap yang lebar antar desa, dimana desa-desa di kawasan timur menyumbang proporsi kemiskinan yang begitu besar. Jumlah desa sangat tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Bali. Permasalahan lain adalah Sebaran penduduk, desa-kota. Urbanisasi tinggi dan kecenderungan meningkat tajam hingga tahun 2035. Relasi desa-kota dalam mata rantai produksi tidak seimbang. Desa selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan pasar bahan olahan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Timur.

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan serta pembangunan desa dan pembangunan berbasis kawasan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Timur dari yang semula bergantung pada ekonomi berbasis migas dan pertambangan (*unrenewable*) menuju kepada industri berbasis pertanian (*renewable*). Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan dan daya dukung lingkungan.

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan program/kegiatan, maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor unggulan provinsi untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah provinsi dengan dukungan penataan ruang.
2. Mengembangkan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas dan tambang yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat diperbaharui dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah.
3. Mewujudkan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan potensi dan kemandirian masyarakat perdesaan.

4. Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kalimantan Timur, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi.
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur** sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, Kalimantan Timur masih menyisakan 17 desa tertinggal yang harus di tuntaskan.
- Konsep One Village One Product (OVOP) adalah konsep yang sedang berkembang di negara-negara ASEAN, dimana setiap desa menetapkan satu produk unggulan yang memiliki keunikan dan daya saing di pasar domesik dan internasional.
- Masih banyak desa yang belum memanfaatkan teknologi informasi (website dan media sosial) untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.
- Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi

<http://prodeskel.kemendagri.go.id/>, masih terdapat 171 desa dan kelurahan di provinsi kalimantan timur yang belum pernah melakukan input data prodeskel.

- Masih banyak desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi, jaringan internet dan blankspot di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga terhambat dalam pengisian data-data pembangunan.
- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan desa yang selalu dinamis
- kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa
- sering terjadi konflik terkait batas antar desa
- rentang kendali pelayanan kepada masyarakat di desa menjadi tidak maksimal
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa
- belum optimalnya peningkatan kapasitas bumdes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa
- Belum optimalnya pendaftaran badan hukum Bumdes di desa berkembang dan tertinggal
- Belum optimalnya masyarakat miskin ekstrim yang dilibatkan dalam usaha Bumdes
- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Desa yang memiliki tutupan hutan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mendukung terwujudnya sasaran dan tujuan.

TUJUAN

Dalam mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan Startegis yaitu

- Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
- Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional
- Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yaitu

- Meningkatkan Kemandiran Ekonomi Desa
- Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional
- Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel

Secara rinci pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kerjanya sesuai disajikan dalam Tabel 4.1.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	REALISASI		TARGET RENSTRA		
					2024 - 2026		
1	TUJUAN : Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin (Core Bisnis DPMPD Kaltim)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989	n/a	0,94	0,917	0,9
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226	n/a	0,215	0,209	0,2
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	n/a	85	85,50	86
3	Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,10	n/a	78,50	79,30	80,01
1	SASARAN : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Indeks Desa Membangun	0,732	-	0,7622	0,7778	0,7937
2	Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	n/a	88	89	90
3	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68,47	n/a	68,75	69,00	69,25

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

INDIKATOR	2024	2025	2026
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,94	0,917	0,894
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,215	0,209	0,204

INDIKATOR	2024	2025	2026
Indeks Desa Membangun	0,7622	0,7778	0,7937

TUJUAN
Meningkatnya
Keberdayaan Ekonomi
Perdesaan

SASARAN
Meningkatkan Kemandirian
Ekonomi Desa

RDP KALTIM TAHUN 2024-2026

Peningkatan rata rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin menuju diatas garis kemiskinan

RENSTRA 2024 2026

FORMULASI : Perhitungan 3 Komposit dalam Indeks Desa Membangun

PROGRAM 1			
PROGRAM PENATAAN DESA			
INDIKATOR	2024	2025	2026
persentase desa yang difasilitasi penataan desannya.	1,31	2,14	5,11

PROGRAM 2			
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38	2,97	3,57

PROGRAM 3			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Presentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	25	35	45

PROGRAM 4			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	2,75	3,25	3,75

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

PROGRAM 1
PROGRAM PENATAAN DESA

KEGIATAN
Penatausahaan Penetapan
Susunan
Kelembagaan Pengisian Jabatan
dan Masa Jabatan Kepala Desa
dan Desa Adat

INDIKATOR	2024	2025	2026
jumlah desa yang difasilitasi penataan desannya.	11	18	43

Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Inventarisasi & Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yg menjadi kewenangan Provinsi yg Dilaksanakan	3	3	3

Fasilitasi Kabupaten/Kota & Desa dalam rangka Penataan Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1	1	1

PROGRAM 2
Fasilitasi Kerja Sama antar desa
yang Menjadi
Kewenangan Provinsi

KEGIATAN
Terlaksananya fasilitasi kerjasama
antar desa yang menjadi
kewenangan provinsi

INDIKATOR	2024	2025	2026
Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10	10	10

Fasilitasi Kerja Sama antar Kabupaten/Kota			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1	1	1

Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
INDIKATOR	2024	2025	2026
jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1	1	1

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			
INDIKATOR	2024	2025	2026
jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	1	1

Keterangan

program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

**PROGRAM 3
PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**

**KEGIATAN
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa**

INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal.	212	296	378

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	1	1

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	45	45	45

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45	45	45

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil dan Penegasan Batas Desa	45	45	45

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2	2	2

Pembinaan & Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota & Lembaga Kerja Sama antar Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan & Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota & Lembaga Kerja Sama antar Desa	3	3	3

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1	1	1

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	1	1

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	1	1

Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167	185	205

Keterangan

program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

PROGRAM 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN
Pemberdayaan Lembaga
keMasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Provinsi serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama Berada di Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	23	27	30

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1

Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30	35	40

Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30	35	40

Fasilitasi Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan kemasayarakatan desa/ kelurahan	3	4	5

Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1	1	1

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	1	1

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	1	1	1

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	30	35	40

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2024	2025	2026
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	1	1

Keterangan

program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

PROGRAM PENUNJANG (SEKRETARIAT)

INDIKATOR	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,50	86

TUJUAN

Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional

INDIKATOR	2024	2025	2026
Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,50	79,30	80,01

Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel

INDIKATOR	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89	90

SASARAN

Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional

INDIKATOR	2024	2025	2026
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68,75	69,00	69,25

Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel

KEGIATAN			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3

KEGIATAN			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35	35	35

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

KEGIATAN			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	1	1	1

KEGIATAN			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25	25	25

KEGIATAN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150	150	150

KEGIATAN			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3	3

KEGIATAN			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	2

KEGIATAN			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20	20	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (Strength-Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategis adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Fasilitas Penataan Desa
- Peningkatan Kerjasama Antar Desa
- Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemsayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- Meningkatkan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
- Meningkatkan Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Meningkatkan kualitas program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel 5.1.**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan****Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas****Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin;**

yang dimaksud adalah meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin menuju diatas garis kemiskinan. Memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi melalui intervensi program/kegiatan pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi kerakyatan untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan ekstrim di daerah melalui usaha-usaha ekonomi seperti usaha pertanian dalam arti luas, pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Peningkatan Fasilitasi Penataan Desa	Meningkatkan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
		Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Meningkatkan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

		Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemsayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional	Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional	Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel		

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dijabarkan menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

6.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

B Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

11. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
12. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah
13. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah

c. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
14. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
15. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

16. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
18. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
19. Monitoring. Evaluasi. Dan Penilaian Kinerja Pegawai
20. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
29. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pengadaan Mebel
32. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
34. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
35. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Identifikasi. Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi

43. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
44. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
45. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
46. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
47. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
48. Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
49. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
50. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
51. Fasilitasi Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
52. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
53. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
54. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
55. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
56. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
57. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
58. Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
59. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
60. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

61. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
62. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
63. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
64. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
65. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, Dan Kelompok Masyarakat
66. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tabel 6.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	2024		2025		2026	
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								37.521.029.000		40.396.976.000		47.250.622.000	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesejahteraan	Indeks	82	21.300.469.200	84	21.589.175.870	86	22.851.089.429
						Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti	Presentase	100		100		100	
X	XX	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.282.251.000	3	1.084.000.000	3	1.100.000.485
X	XX	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
X	XX	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
X	XX	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000

X	XX	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000
X	XX	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	582.251.000	1	434.000.000	1	450.000.485
X	XX	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	ASN	35	9.854.968.200	35	9.854.968.200	35	9.854.968.200
X	XX	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	8.852.980.000	35	8.852.980.000	35	8.852.980.000
X	XX	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	357.360.000	1	357.360.000	1	357.360.000
X	XX	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	62.000.000	1	62.000.000	1	62.000.000
X	XX	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
X	XX	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000
X	XX	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
X	XX	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	270.998.200	18	270.998.200	18	270.998.200
X	XX	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	6.630.000	1	6.630.000	1	6.630.000
X	XX	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	1	77.500.000	1	85.250.000	1	93.775.000

X	XX	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000
X	XX	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	17.500.000	1	19.250.000	1	21.175.000
X	XX	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000
X	XX	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	25	891.500.000	25	936.650.000	25	1.030.315.000
X	XX	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	66.500.000	2	73.150.000	2	80.465.000
X	XX	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	600.000.000	1	621.500.000	1	683.650.000
X	XX	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	150.000.000	1	159.500.000	1	175.450.000
X	XX	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	75.000.000	25	82.500.000	25	90.750.000
X	XX	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Buah	150	3.149.445.000	150	3.173.500.000	150	3.490.850.000
X	XX	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Lomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	65.000.000	3	71.500.000	3	78.650.000
X	XX	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	120.000.000	3	132.000.000	3	145.200.000
X	XX	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	135.000.000	3	148.500.000	3	163.350.000
X	XX	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	700.000.000	5	715.000.000	5	786.500.000
X	XX	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	150.000.000	3	165.000.000	3	181.500.000
X	XX	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.864.445.000	1	1.815.000.000	1	1.996.500.000
X	XX	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	65.000.000	1	71.500.000	1	78.650.000

X	XX	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000
X	XX	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	607.409.354	3	528.672.459	3	762.432.012
X	XX	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	28.427.177	1	31.269.895	1	34.396.884
X	XX	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	28.427.177	1	31.269.895	1	34.396.884
X	XX	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	350.000.000	1	385.000.000	1	423.500.000
X	XX	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	200.555.000	15	81.132.669	15	270.138.244
X	XX	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	3.527.395.646	2	3.880.135.211	2	4.268.148.732
X	XX	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000
X	XX	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	560.000.000	1	616.000.000	1	677.600.000
X	XX	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000
X	XX	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.461.395.646	1	2.707.535.211	1	2.978.288.732
X	XX	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	unit	20	1.910.000.000	20	2.046.000.000	20	2.250.600.000
X	XX	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	120.000.000	6	132.000.000	6	145.200.000

2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	%	2,38	2.916.912.000	2,97	3.265.000.000	3,57	4.574.104.063
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Kab/Kota	10	2.916.912.000	10	3.265.000.000	10	4.574.104.063
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.235.912.000	3	2.515.900.000	3	3.750.094.063
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	1	91.000.000	1	100.100.000	1	110.110.000
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	590.000.000	1	649.000.000	1	713.900.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	Presentase	25	6.156.522.300	35	7.052.650.080	45	9.112.915.088
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal.	Desa	212	6.156.522.300	296	7.052.650.080	378	9.112.915.088
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	1	54.772.800	1	60.250.080	1	66.275.088
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	2	1.517.749.500	2	1.850.000.000	2	3.400.000.000

2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	700.000.000	1	770.000.000	1	847.000.000
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	167	75.000.000	185	82.500.000	205	90.750.000
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	45	700.000.000	50	770.000.000	55	847.000.000
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	45	425.000.000	50	467.500.000	55	514.250.000
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	3	1.234.000.000	3	1.457.400.000	3	1.593.140.000
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	700.000.000	1	770.000.000	1	847.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	%	2,75	6.617.125.500	3,25	7.807.150.050	3,75	9.861.213.420

2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	Desa	23	6.617.125.500	27	7.807.150.050	30	9.861.213.420
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1.610.083.000	1	2.103.003.300	1	3.720.251.995
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	787.509.000	1	866.259.900	1	952.885.890
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna).Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	30	342.540.000	35	376.794.000	40	414.473.400
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	3	500.000.000	4	550.000.000	5	605.000.000

2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1.036.000.000	1	1.336.000.000	1	1.336.000.000
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	47.000.000	1	51.700.000	1	56.870.000
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	2.203.993.500	1	2.424.392.850	1	2.666.832.135
2	13	05	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, Dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, Dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	30	30.000.000	35	33.000.000	40	36.300.000
2	13	05	1.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	30	30.000.000	35	33.000.000	40	36.300.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RDP Tahun 2024 – 2026**

No.	Sasaran/Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa				
	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	0,7622	0,7778	0,7937
2	Meningkatkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang profesional				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	89	90
3	Mewujudkan birokrasi yang akuntabel				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68,47	68,75	69,00	69,25

Tabel 7.1.2**Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Untuk Kepala DPMPD Kaltim)**

No.	Indikator	Kondisi Awal RDP (2022)	Target Sasaran		
			2024	2025	2026
1	persentase desa yang difasilitasi penataan desa nya	1,31	1,31	2,14	5,11
2.	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	1,78	2,38	2,97	3,57
3.	Presentasi Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	10	25	35	45
4.	Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	1,92	2,75	3,25	3,75
5	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	77	82	84	86
6	Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 Tahun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otononom Baru.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Samarinda, Juli 2023
Kepala,

Anwar Sanusi, S.Pd.,M.Pd
Pembina atama Muda
NIP 19650906 198903 1 010

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009